



**PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN (APBP)
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan pembahasan dalam Rapat Dewan Pengawas PDAM Kota Parepare sehingga perlu disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan (APBP) Tahun Anggaran 2016.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan (APBP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Undang-Undang Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 1975 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 96);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN (APBP) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare Tahun Anggaran 2016.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 23.728.836.053,- yang terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Pendapatan Penjualan Air | Rp. 22.209.432.968,- |
| b. Pendapatan Non Air | Rp. 1.424.700.992,- |
| c. Pendapatan Diluar Usaha | Rp. 94.702.093,- |

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 23.288.953.996,- yang terdiri dari :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a. Beban Langsung | Rp. 13.695.891.560,- |
| b. Beban Administrasi | Rp. 9.508.898.164,- |
| c. Beban Lain-lain | Rp. 84.164.272,- |

Pasal 4

Perencanaan Laba/Rugi Perusahaan Tahun Anggaran 2016 sebesar:	
a. Pendapatan	Rp. 23.728.836.053,-
b. Belanja	Rp. 23.288.953.996,-
c. Laba/Rugi	Rp. 439.882.057,-

Pasal 5

Jumlah Anggaran Inventasi Tahun Anggaran 2016 sebesar
Rp. 2.375.585.000,-

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare Tahun Anggaran 2016, agar senantiasa berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas serta skala prioritas dengan tetap menjaga likuiditas Perusahaan.
- (2) Uraian Pendapatan dan Belanja Perusahaan tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BABVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


SURIANI, SH

NIP. 19680221 199312 2 002